



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 455 / SPs/KM2024

**Tentang**

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;

b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;

c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Semester Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;



8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 155/D/T/2007 tanggal 29 Januari 2007, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
12. Status Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Perubahan Nama Program Pasca sarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 15 Maret 2024;
  2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024; di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 22 Ramadhan 1445 H  
1 April 2024 M



Direktur,

**Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Direktur SPs
  2. Sekretaris Bidang I dan Bidang II SPs
  3. Kaprodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  4. Dosen Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  5. Arsip
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



**Lampiran 1**

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : /SPs/KM/2024

Tanggal : 22 Ramadhan 1445 H

1 April 2024 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	SMT
1	Dr. Maneger Nasution, MH., MA.	Filsafat Kemuhammadiyah	2	I & II
2	Dr. Moh Balya Ali Sya'ban, M.Pd.	Asesmen Autentik Pembelajaran IPS	2	I & II
3	Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.	Anatomi Leadership Transformative	2	I & II
4	Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.	Kajian Problematika Pendidikan IPS	2	III
5	Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.	Kajian Pedagogik Kreatif Berbasis STEAM	3	I & II
	Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.			
6	Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.	Metode Penelitian Terapan IPS dan Rumpun IPS	3	I & II
7	Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.	Kajian Multikulturalisme dan Kearifan Lokal	2	III
8	Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.	Desain Inovasi Pembelajaran IPS	2	III
9	Dr. Eko Digdoyo, M.Hum	Transformasi Sosial Budaya	2	III

Direktur,  
  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.